BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa pemberian tugas belajar dan izin belajar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara perlu dilakukan penyesuaian kembali sehubungan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6 Nomor 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4193) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indoneasi Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
9. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015, Nomor 32) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
   1. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Izin Belajar adalah persetujuan yang diberikan oleh bupati kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang diikuti Pegawai Negeri Sipil dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansi.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disingkat SKPK adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Cut Meutia, Inspektorat, Sekretariat Lembaga Keistimewaan dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
5. Pendidikan adalah sebuah proses pembelajaran bagi setiap individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai obyek tertentu dan spesifik.
6. Mahasiswa Ikatan Dinas adalah mahasiswa yang melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi Kedinasan yang berasal dari daerah pendaftaran Kabupaten Aceh Utara.
7. Surat Keterangan adalah naskah dinas dari Pejabat Pembina Kepegawaian berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
8. Surat Keterangan Memiliki Ijazah adalah surat yang diberikan kepada PNS yang telah memiliki ijazah sebelum PNS tersebut diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Utara.

2. Dalam Pasal 4 ditambahkan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dalam hal PNS ditetapkan sebagai Mahasiswa Tugas Belajar :

a. statusnya diperbantukan dan pembayaran gaji dipindahkan pada BKPSDM;
b. apabila memangku jabatan struktural diberhentikan dari jabatannya dan yang memangku jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;

b

c. tunjangan jabatan struktural dihentikan terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan penetapan sebagai Mahasiswa Tugas Belajar;

d. tunjangan jabatan fungsional dihentikan pada bulan ke tujuh terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan penetapan sebagai Mahasiswa Tugas Belajar;

e. tidak berhak memperoleh Cuti Tahunan, Uang Makan dan Tunjangan Prestasi Kerja atau Tambahan Penghasilan lainnya;

f. diharuskan menyerahkan semua barang milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang dikuasai, kecuali rumah dinas.

3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1) PNS yang telah selesai menjalankan tugas belajar wajib melaporkan kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.

(2) Dalam hal PNS tidak melapor kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

PNS yang terbukti menggunakan Ijazah palsu dalam pembinaan kepegawaian diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

5. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Izin Belajar yang diberikan kepada PNS dapat dicabut apabila:

a. mengundurkan diri dari PNS;
b. mengundurkan diri dari Izin Belajar atas permintaan sendiri;
c. kelalaian yang mengakibatkan tidak dapat menyelesaikan pendidikan;
d. melanggar ketentuan dari lembaga perguruan tinggi dan lembaga kedinasan;
e. melanggar ketentuan berdasarkan surat pernyataan yang telah ditanda tangani;

f. mutasi wilayah kerja diluar lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

6. Ketentuan Pasal 17 ditambah 3 (tiga) ayat, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Ketentuan Pembiayaan Tugas Belajar

Pasal 17

(1) Besarnya biaya pendidikan bagi Mahasiswa Tugas Belajar disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan bupati dan/atau dalam Standar Analisa Biaya setiap tahunnya.

(2) Biaya pendidikan bagi Mahasiswa Tugas Belajar yang diberikan oleh pihak ketiga/sponsor atau dana *cost sharing* disesuaikan dengan memperhitungkan dana pihak ketiga.

(3) Mahasiswa Tugas Belajar yang diberikan beasiswa oleh pihak ketiga dapat dibantu biaya tunjangan hidup dan bantuan penyelesaian tahap akhir oleh daerah jika tersedia dana.

(4) Besarnya biaya tunjangan hidup dan bantuan penyelesaian tahap akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan bupati.

(5) Bagi PNS Tugas Belajar yang dibiayai APBK yang tidak mentaati Kewajiban Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi wajib mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

(6) Pengembalian biaya sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat dilakukan dengan cara tunai atau diangsur melalui pemotongan sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji pokok setiap bulan;

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan bagi PNS Tugas Belajar yang mengalami sakit atau keadaan darurat (*Force Majure*) mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikan.

7. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

(1) Surat Keterangan Memperoleh Ijazah untuk PNS dapat diberikan kepada PNS dari jabatan formasi khusus dan bagi Sekretaris Gampong hanya dapat diberikan untuk ijazah tingkat SLTP dan SLTA.

(2) Jabatan formasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah formasi khusus yang diberikan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi.

(3) Surat Keterangan Sedang Mengikuti Pendidikan dapat diberikan 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini disahkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Bupati ini dalam Berita Kabupaten Aceh Utara

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 28 Desember 2020 M
13 Jumadil Awal 1442 H

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 28 Desember 2020 M
13 Jumadil Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

A. MURTALA

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2020 NOMOR 49